

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 51/PUU-XXII/2024

PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

SENIN, 8 JULI 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 51/PUU-XXII/2024

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Demas Brian Wicaksono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 8 Juli 2024, Pukul 13.39 – 13.43 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

Arsul Sani (Ketua)
 Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)
 Ridwan Mansyur (Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

-

B. Kuasa Hukum Pemohon:

-

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. **KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 51/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai dengan sekarang, Pemohon belum memberikan kabar karena itu kami mohon agar Petugas untuk mengecek dan memanggil kembali, barangkali Pemohonnya belum masuk ke ruang sidang ini, ya. Silakan Petugas laksanakan lebih dulu.

2. PETUGAS PERSIDANGAN: [01:46]

Kepada Pemohon Nomor Perkara 51, dimohon segera hadir ke ruang sidang. Terima kasih.

3. **KETUA: ARSUL SANI [01:48]**

Oke, belum hadir. Mohon dipanggil sekali lagi melalui announcement, pengumuman. Apakah Pemohon sudah hadir atau belum?

4. PETUGAS PERSIDANGAN: [02:01]

Mohon perhatian, kepada Pemohon Perkara 51, dimohon untuk segera hadir di ruang sidang. Terima kasih.

5. **KETUA: ARSUL SANI [02:09]**

Baik, kita tunggu beberapa menit, ya, 2-3 menit.

Baik, ini tampaknya Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, namun Pemohon tidak hadir dan juga tidak memberikan kabar pemberitahuan kepada Mahkamah Konstitusi, ya. Sehingga tentu sidang tidak bisa diteruskan untuk saat ini dan selanjutnya Majelis Panel akan menyampaikan dan melaporkan tentang ketidakhadiran Pemohon dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXII/2024 ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH Pleno) yang terdiri dari sembilan Hakim tentang kelanjutan dari perkara ini, ya.

Yang Mulia Pak Daniel barangkali ada yang mau disampaikan?

6. ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:15]

Baik, terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

7. **KETUA: ARSUL SANI [04:16]**

Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur?

8. ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:21]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

9. **KETUA: ARSUL SANI [04:23]**

Baik, karena Pemohon tidak hadir dan tidak ada kabar, maka untuk sidang hari ini yang merupakan Sidang Pendahuluan kita tutup dan dengan ini sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.43 WIB

Jakarta, 8 Juli 2024 Plt. Panitera, **Muhidin**

